

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995  
KONTRAK No. L43/OPF-UNAND/III/TT/6-1994

Judul:

**FUNGSI SURAT KETERANGAN KEBAKARAN  
DARI POLRI PADA KLAIM ASURANSI KEBAKARAN**

Oleh:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Yulfasni, SH., MH.      | (Ketua Pelaksana) |
| 2. Roesfan Maloedin, SH.   | (Anggota)         |
| 3. Ezita Darwati, SH., SU. | (Anggota)         |
| 4. Rembrand, SH.           | (Anggota)         |
| 5. Dian Amelia, SH.        | (Anggota)         |

Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan  
Fasilitas Universitas Andalas Tahun 1993/1994



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Lembaga Penelitian Universitas Andalas  
Padang  
1994

# FUNGSI SURAT KETERANGAN KEBAKARAN DARI POLRI PADA KLAIM ASURANSI KEBAKARAN

Nama Peneliti : Yulfasni, SH.MH., Roestam Maloedin, SH., Evita Darwati, SH.,  
SU., Rembrand, SH., Dian Amelia, SH.  
Nama Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Andalas

## Abstraksi

Sebagai mana diketahui, SKK POLRI (Surat Keterangan Kebakaran dari POLRI), merupakan syarat yang ditentukan oleh Pasal VI ayat 1 PSKI 1982 dalam hal pengajuan ganti rugi pada peristiwa kebakaran. Permasalahannya, dalam memenuhi permintaan tertanggung akan SKK ini, POLRI tidak selalu dapat mengabulkannya dengan segera, sehingga berakibat pembayaran ganti rugi kepada tertanggung mengalami hambatan. Hal ini jelas tidak disukai tertanggung karena menghambat kelancaran usahanya.

Berdasarkan penelitian di lapangan, hal itu terjadi karena panjangnya mata rantai dalam proses penerbitan SKK dan belum memadainya sarana dan prasarana penunjang penerbitan SKK, baik tenaga ahli, maupun peralatan Labkrim. Oleh sebab itu alangkah baiknya demi kelancaran penerbitan SKK, POLRI berkerja sama dengan DAI membiayai pendirian Labkrim di tiap-tiap Polda secara *cooperatif mutualisma*, di mana di satu pihak kebutuhan POLRI akan peralatan Labkrim yang lengkap dan memadai dapat terpenuhi, di lain pihak kebutuhan pihak asuransi akan penerbitan SKK yang cepat, tepat dan efisien juga dapat terwujud. Selain itu, pembentukan badan penyelidik swasta profesional tentang sebab terjadinya kebakaran dapat jadi alternatif pendukung kelancaran penerbitan SKK.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa, pada saat ini kita akan memasuki PJPT II yang merupakan lanjutan dari PJPT I. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia selama ini dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan mental.

Salah satu wujud nyata dari pembangunan fisik ialah gedung-gedung, baik berupa bangunan perumahan maupun pabrik-pabrik dan kantor-kantor. Sebagai hasil pembangunan yang dapat dilihat secara nyata yang menjadi salah satu bukti dari keberhasilan tahapan pembangunan Indonesia, maka semua bangunan itu wajib dipelihara dari segala kemungkinan yang dapat merusak atau memusnahkannya, termasuk di dalamnya ancaman terhadap risiko kebakaran.

Kebakaran yang sering terjadi, biasanya tidak saja akan melibatkan petugas pemadam kebakaran, namun juga akan melibatkan pihak kepolisian atau POLRI. POLRI biasanya bertugas menjaga kemungkinan adanya oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memperoleh keuntungan dari musibah yang terjadi. Apakah musibah itu menimpa masyarakat biasa, pengusaha ataupun instansi pemerintah.

Bagi pengusaha yang terimpa musibah kebakaran baik berupa pabrik atau tempat berusaha dapat berakibat lumpuhnya aktivitas mereka. Hal itu sudah barang tentu akan membawa akibat-akibat negatif seperti menurunnya aktivitas perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan akibatnya oleh karyawan yang bekerja pada tempat yang mengalami musibah kebakaran. Akibat tersebut dapat merupakan PHK, baik permanen maupun sementara. Hal ini tentu saja tidak kita inginkan karena dapat mengganggu kelancaran roda perekonomian.

Pembakaran yang dilakukan dengan sengaja merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kepada pelakunya diancam dengan hukum penjara. Begitu juga orang yang melakukan pembakaran

### BAB III

## HASIL dan PEMBAHASAN

### A. Tugas POLRI dalam Peristiwa Kebakaran

Polri adalah alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, di samping itu iapun merupakan unsur integral dari ABRI. Namun peran POLRI dalam ABRI relatif kecil jika dibandingkan dengan unsur-unsur ABRI lainnya, seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh POLRI itu banyak segi sipilnya dari pada segi ABRI-nya.

Sebagai bagian dari ABRI, POLRI berfungsi sebagai unsur bantuan pertahanan saja. Di samping fungsinya sebagai unsur kekuatan sosial politik dan kekaryaan.<sup>13</sup> Sedangkan tugas dibidang sipil, POLRI mempunyai peran yang sangat luas, mulai dari pemburu kejahatan sampai tugas sosial lainnya.

Sesuai dengan tugas pokok yang Penulis sebutkan di atas, khususnya sebagai alat negara penegak hukum, maka dalam peristiwa kebakaran, POLRI berkewajiban untuk melakukan penyelidikan<sup>14</sup> atau mungkin penyidikan<sup>15</sup>, terhadap peristiwa tersebut. Hal itu dimaksudkan, selain untuk dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya, juga yang terpenting adalah untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Untuk mengetahui hal tersebut di atas adalah sebagai unsur fungsi teknis POLRI, yang secara langsung terlibat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut adalah Fungsi Sabara, Fungsi Lalu-lintas, Fungsi Intel, Fungsi Reserse, serta Laboratorium Kriminal POLRI.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) UU No. 13/1961 serta Pasal 4 Kepres RI No. 52 tahun 1969.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

## BAB IV

### KESIMPULAN dan SARAN

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian Penulis pada bab-bab terdahulu, maka dapat diturunkan kesimpulan sebagai berikut:

SKK POLRI bukanlah syarat mutlak dalam setiap klaim asuransi kebakaran, khususnya untuk kebakaran yang tidak ada indikasi kesengajaan, maka penanggung sudah dapat membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung hanya dengan surat keterangan dari Lurah/RT/RW setempat dengan menggunakan *Escape Clause* sebagai katup pengaman bagi tertanggung.

Ada semacam kendala yang menyebabkan proses penerbitan SKK POLRI, antara lain: sarana dan pra sarana yang belum memadai, baik alat maupun tenaga ahli, sehingga satu Labkrim harus melayani beberapa wilayah (contoh Labkrim Pusat yang membawahi lima Polda, termasuk Polda Sumatera Barat).

Salah satu kelemahan dalam proses penerbitan SKK POLRI yaitu unsur-unsur tenaga dan peralatan maupun tenaga ahli yang kurang mencukupi di Kepolisian, di sini Penulis tidak melihat kerjasama antara DAI dan pihak POLRI dalam upaya penanggulangan permasalahan ini.

#### **Saran-saran**

Agar penerbitan SKK tidak lagi menjadi kendala dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran yang selama ini selalu disalahkan pada lamanya pihak Kepolisian menerbitkan SKK tersebut, alangkah baiknya kalau DAI membentuk suatu lembaga swasta yang profesional dalam menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa kebakaran, sehingga tidak lagi tergantung pada cepat atau lambatnya kerja dari Polri yang selalu dijadikan alasan dalam pengajuan ganti kerugian.



Dari pihak POLRI sendiri Penulis menyarankan alangkah baiknya kalau di tiap-tiap Polda ada Labkrim sendiri-sendiri sehingga tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan dari Labkrim Pusat. Mengangkut investasinya yang besar dalam peralatan agaknya dapat dipecahkan dengan mengajak pihak swasta (khususnya perusahaan asuransi, yang sering terkait kepentingannya), untuk bersama-sama memikul pembiayaan secara *cooperatif mutualisme* (kerjasama yang saling menguntungkan). Di mana kebutuhan Polisi akan peralatan Labkrim yang lengkap dan memadai terpenuhi, di lain pihak, kebutuhan pihak perusahaan asuransi akan penerbitan SKK yang cepat juga akan dapat terpenuhi.

## Daftar Pustaka

Emmy Pangaribuan S., Hukum Pertanggung, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, UGM, 1982.

H.M.N. Purvosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Jambatan, 1986.

J.E. Kaihatu, Asuransi Kebakaran, Jakarta: Jambatan, 1970.

K.Sukmadiharja, Beberapa Petunjuk Tentang Cara Pencegahan Kebakaran, Jakarta: Dinas Kebakaran, 1969.

KUHD

KUHP

PSKI 1982

R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Sonni Dwi Harsono, Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi, Jakarta Insurance Institute, 1984.

UU No. 13/1961 serta Pasal 4 Kepres RI No. 52 tahun 1969.

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1986.

Wiryono Projodikuro, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1979